



DEPARTEMEN AGAMA

KANTOR KABUPATEN MAJALENGKA

Jalan Siti Armilah No. 1 Telp. (0233) 281222, 281023, 281533, 283075, 283501 Fax 281222
MAJALENGKA 45418

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR : Kd.10.10.4/PP.00.4/91/2008**

**TENTANG
PEMBEFIAN PIAGAM KEPADA RAUDHATUL ATHFAL**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan prasekolah di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Majalengka, dipandang perlu untuk memberikan piagam terhadap Raudhatul Athfal.
- b. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.
- c. Bahwa kepada Raudhatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.

Mengingat :

- 1. Tap MPR Nomor : II / MPR / 1993 tentang GBHN.
- 2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional.
- 3. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
- 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 tahun 1993 Tentang Raudhatul Athfal.
- 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 245 tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal.
- 6. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E / 250 A / 1997 tentang syarat - syarat dan tatacara Pendirian Madrasah Swasta.
- 7. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat Nomor : Wi / KA.010.1 / 33 / 1986 Tahun 1987

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama :** Raudhatul Athfal yang tersebut tercantum pada lampiran surat keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- Dua :** Kepada Raudhatul Athfal seperti yang dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan ini.
- Tiga :** Apabila Penyelenggara Pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditentukan
- Kelima :** Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya jika dikemudian hari Ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini



Tembusan :

- 1. Yth. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Prop. Jawa Barat Uh. Kabid Mapenda Islam
- 2. Yth. Kantor Dep. Agama Kab. Majalengka Uh. Mapenda Islam
- 3. Yth. Pengawas Penda Islam TK/RA/SD/MI
- 4. Kecamatan Dawuan
- 5. Penyelenggara Milik

**DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
ABUPATEN MAJALENGKA**

No	NAMA RAUDHATUL ATHFAL	ALAMAT LENGKAP	BERDIRI SEJAK	YAYASAN/ORGANISASI/ LEMBAGA/PENDIRI	NOMOR PIAGAM
	RA.MIFTAHUL ULUM	Blok : Pos Desa : Sinarjati Kec. : Dawuan Prop : Jawa Barat	14 Februari 2005	Milik	Kd.10.10.4/PP.00.4/91/2008



An. Kepala

Kepala Seksi Mapenda Islam

Drs. H. U. Saprudin, M. MPd

NIP. 150247452